BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM OPERATOR JARINGAN, OPERATOR *WEBSITE* DAN KONTRIBUTOR PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi Dinas Pendidikan perlu ditetapkannya Besaran Honorarium Operator Jaringan, Operator *Website* dan Kontribur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakartatentang Besaran Honorarium Operator Jaringan, Operator *Website* dan Kontribur pada Kegiatan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM OPERATOR JARINGAN, OPERATOR *WEBSITE* DAN KONTRIBUTOR PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DINAS PENDIDIKAN

Pasal 1

Honorarium dimaksud untuk diberikan bagi Operator Jaringan, Operator Website dan Kontribur pada Kegiatan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi Dinas.

Pasal 2

Besaran Honorarium Tenaga Kerja Non PNS (Operator Jaringan dan Operator *Website*) pada Kegiatan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi Dinas adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Kontributor sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Operator Jaringan, Operator *Website* dan Kontributor yang dimaksud dalam pasal 2 adalah Pelaksana Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang positif dalam Pemeliharaan Jaringan, Pemeliharaan *Website* Sistem Teknolgi Informasi Dinas Pendidikan dan dapat memberikan peliputan berita yang baik dan memajukan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 4

Besaran Honorarium Operator Jaringan, Operator *Website* dan Kontributor dimaksud pada pasal 2 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 15 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR .51...